



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 4 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di,
Desa,
Kecamatan, Kabupaten Jeneponto,
selanjutnya disebut sebagai penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, 4 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan tukang bontor, pendidikan tidak pernah sekolah, tempat kediaman di, Desa,
Kecamatan Barat, Kabupaten Jeneponto sebagai tergugat konvensi/penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Jnp., tanggal 4 Januari 2019, dengan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 rajab 1431 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/49/VII/2010, tertanggal 06 Juli 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun semenjak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat pencemburu;
 - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Agustus 2018, karena tergugat memukul penggugat tanpa penggugat mengetahui apa kesalahan yang penggugat lakukan terhadap tergugat dan keesokan harinya penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Jeneponto;
5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama empat bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau:

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian sengketa penggugat dengan tergugat melalui lembaga mediasi dengan menunjuk mediator bernama, hakim Pengadilan Agama Jeneponto, akan tetapi berdasarkan laporan mediator yang dialkukan mulai tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019, menyatakan mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa disamping itu majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan penggugat menyatakan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi secara lisan dan untuk lebih sistematisnya uraian dalam duduk perkara maka terkait dengan gugatan rekonsvensi akan diuraikan setelah pokok perkara dalam konvensi, dan selanjutnya tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya tergugat menolak keras dalil gugatan penggugat, kecuali yang tergugat akui secara tegas, dan tidak merugikan tergugat;
2. Bahwa posita gugatan penggugat nomor satu dan nomor dua memang benar, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010, dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar dan selebihnya tergugat bantah;
3. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, dan penyebab terjadinya konflik rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang dikemukakan oleh penggugat dalam dalil gugatannya;
4. Bahwa benar tergugat mempunyai sifat temperamental dan cemburu, tetapi dalam rumah tangga sebagaimana kita ketahui, bahwa suami mempunyai wewenang dan tanggung jawab mendidik, mengarahkan, istri ke jalan yang lebih baik dari pada sebelumnya;
5. Bahwa tergugat cemburu ada alsannya, karena penggugat sering bermain HP, dan melupakan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sementara tujuan seorang suami menikah ingin dilayani dengan baik, tapi justru sebaliknya saat tergugat pulang kerja malah penggugat sibuk dengan HPnya, serta jika tergugat mengambil HP penggugat, penggugat marah-marah;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



6. Bahwa tidak benar tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, tapi tergugat mengaku pernah memukul bahu penggugat dengan tangan, setelah kejadian itu penggugat marah dan langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa setelah penggugat pulang ke kampungnya tergugat pernah menemui penggugat di rumah pamannya yang bernama Dg Halusu dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan penggugat, akan tetapi penggugat malah marah dan mencakar tergugat;

8. Bahwa jika penggugat tetap bersikeras melanjutkan gugatannya, tergugat akan mengikuti kemauan penggugat, dan tergugat pun akan mengajukan gugatan rekonsvansi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut, tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat;

Bahwa terhadap dalil *jawaban tergugat* tersebut, penggugat mengajukan *replik* yang pada pokoknya dalil gugatannya, demikian pula tergugat telah mengajukan *duplik* yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jenepono, Nomor 149/49/VII/2010, tanggal 6 Juli 2010;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, serta diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi :

Saksi kesatu :

....., di bawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, sebagai adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama delapan tahun;
- Bahwa ketika membina rumah tangga, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makassar;
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dikaruniai orang;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun layaknya pasangan suami istri, tetapi dua tahun terakhir penggugat curhat melalui telepon pada saksi tentang kondisinya sering bertengkar, tapi penggugat meminta saksi tidak menyampaikan kepada ayah, karena penggugat khawatir ayah sedih jika tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab konflik rumah tangga penggugat dan tergugat, karena meskipun penggugat sering curhat, tapi tidak mau memberitahu penyebab konflik penggugat dengan tergugat sampai akhirnya penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama saat itu, adalah tergugat memukul penggugat dan mengakibatkan wajah penggugat dan lengan atas penggugat bengkak lebam;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat terjadi pertengkaran penggugat dan tergugat, dan saat terjadinya pemukulan yang dilakukan tergugat, tapi saksi hanya melihat wajah penggugat yang masih bengkah dan lebam saat pulang ke Jeneponto sehari setelah kejadian;
- Bahwa sejak penggugat pulang ke rumah ayah, tergugat beberapa kali datang untuk minta maaf dan kembali membina rumah tangga bersama, tapi penggugat sudah tidak bersedia;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah mencapai enam bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada yang berani melakukan usaha perdamaian terhadap penggugat dan tergugat;

Saksi kedua:

....., di bawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat sebagai sebagai ayah kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga bersama, sekitar delapan tahun, di rumah kontrakan penggugat dan tergugat di Makassar;
- Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, tetapi saat ini penggugat dan tergugat telah pisan tempat tinggal, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, saksi hanya mengetahui hari itu terjadi pertengkaran hebat tersebut antara penggugat dengan tergugat, karena penggugat menyampaikan kepada adiknya, dan saksi mendengarnya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



- Bahwa sehari setelah kejadian itu penggugat pulang sendirian ke rumah saksi sampai sekarang tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama tergugat;
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung enam bulan;
- Bahwa tergugat beberapa kali datang berusaha memperbaiki hubungan dengan penggugat, tetapi penggugat sudah tidak mau kembali membina rumah tangga bersama tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti, berupa kesaksian seorang saksi sebagai berikut :

....., di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan tergugat sebagai tante tergugat dan penggugat, dan bertetangga dengan orang tua tergugat;
- Bahwa ketika membina rumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan penggugat dan tergugat di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga cukup lama, tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga dengan rukun, tetapi saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab konflik penggugat dan tergugat, hanya melihat tergugat telah kembali tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan saksi tidak pernah melihat penggugat, dan atas pertanyaan saksi, tergugat menerangkan telah terjadi pertengkaran dengan penggugat, dan penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



- Bahwa sejak kejadian itu saksi tidak pernah lagi menyaksikan penggugat pulang ke rumah kediaman bersama hingga saat ini, sudah berlangsung enam bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang melakukan usaha merukunkan penggugat dan tergugat;

Dalam rekonsvensi :

Bahwa sehubungan maksud gugatan cerai penggugat terhadap tergugat, tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi secara lisan yang di persidangan, sehingga semula tergugat dalam konvensi sekarang disebut penggugat dalam rekonsvensi mengajukan gugatan terhadap semula penggugat dalam konvensi sekarang tergugat dalam rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh penggugat dalam perkara konvensi, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa oleh karena perceraian ini sangat diinginkan oleh tergugat, maka penggugat menuntut tergugat hal-hal sebagai berikut :
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat memiliki harta bersama sebagai berikut :

4.1. 1 unit sepeda motor merk MX King dengan spesifikasi sebagai berikut:

- No Polisi : DD 5550 SN
- No Mesin : C3E6E-0119632
- No rangka : MH3UG0710FK100943
- Tahun pembuatan : 2015
- Warna : merah hitam

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1

4.2. 1 unit becak motor merek Kharisma, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

4.3. Penggugat dan tergugat telah mengeluarkan biaya membangun pondasi rumah di atas tanah pemberia orang tua



tergugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3;

4.4. Penggugat dan tergugat telah memberi pinjaman kepada beberapa orang keluarga tergugat dengan yang keseluruhannya berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sebagian sudah dilunasi, dan masih tersisa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 4;

5. Bahwa, penggugat menuntut agar harta bersama dan piutang dapat dibagi dengan pembagian sebagai berikut:

Bagian penggugat

1. 1 unit sepeda motor merk MX King dengan spesifikasi sebagai berikut:

- No Polisi : DD 5550 SN
- No Mesin : C3E6E-0119632
- No rangka : MH3UG0710FK100943
- Tahun pembuatan : 2015
- Warna : merah hitam

2. 1 unit becak motor merek Kharisma;

3. Piutang dibayarkan kepada penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Bagian tergugat :

Sisa piutang dibayarkan kepada tergugat ditambah dengan pondasi rumah senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan pertimbangan pondasi rumah tersebut tidak ada kemungkinan dapat dibagi, karena dibangun di atas tanah pemberian orang tua tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana tersebut pada point 4.1. sampai dengan point 4.3. adalah harta bersama bersama penggugat dan tergugat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



3. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama tersebut;

4. Menyatakan piutang penggugat dan tergugat tersebut adalah piutang bersama penggugat dan tergugat;

5. Menghukum tergugat untuk membagi harta bersama dan piutang tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

Bagian penggugat :

5.1. 1 unit sepeda motor merk MX King dengan spesifikasi sebagai berikut:

- No Polisi : DD 5550 SN
- No Mesin : C3E6E-0119632
- No rangka : MH3UG0710FK100943
- Tahun pembuatan : 2015
- Warna : merah hitam

5.2. 1 unit becak motor merek Kharisma;

5.3. Piutang dibayarkan kepada penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Bagian tergugat :

- Sisa piutang dibayarkan kepada tergugat ditambah dengan pondasi rumah senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

6. Menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;
Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang tergugat akui secara tegas, dan tidak merugikan tergugat;

2. Bahwa benar objek sengketa 1, 2, dan 3, adalah harta bersama penggugat dan tergugat, dan objek sengketa 4, adalah piutang bersama penggugat dan tergugat;

3. Bahwa tergugat tidak bersedia membagi harta bersama dan piutang sebagaimana tuntutan penggugat tersebut, karena tergugat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



juga punya bekerja dan punya andil yang sama dengan pengadaan objek-objek sengketa tersebut, sehingga tidak adil jika penggugat mau menuntut lebih banyak, hanya dengan alasan tergugat yang menghendaki terjadinya perceraian, karena sesungguhnya tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, adalah karena ulah penggugat sendiri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, tergugat mohon kepada mh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

atau:

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil ggt semula, demikian pula tergugat mengajukan duplik yang tetap mempertahankan dalil jawabannya.

Bahwa sebelum memasuki pembuktian, atas usaha perdamaian yang dilakukan majelis hakim, kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara rekonsvansi, dan mengajukan kesepakatan perdamaian secara lisan sebagai berikut :

Bahwa penggugat sebagai pihak kesatu dan tergugat sebagai pihak kedua sepakat mengakhiri sengketa antara penggugat dengan tergugat, dengan membagi harta bersama dan piutang bersama sebagai berikut :

Bagian penggugat :

1. 1 unit sepeda motor merk Yamaha MX King dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - No Polisi : DD 5550 SN
 - No Mesin : C3E6E-0119632
 - No rangka : MH3UG0710FK100943

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



- Tahun pembuatan : 2015
- Warna : merah hitam
- 2. 1 unit becak motor merk Kharisma;
- 3. Piutang penggugat dan tergugat kepada keluarga tergugat dibayarkan kepada penggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bagian tergugat:

- Sisa piutang penggugat dan tergugat pada keluarga tergugat dibayarkan kepada tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Pondasi bangunan rumah di atas tanah pemberian orang tua tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil masing-masing, dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi, dengan mediator, hakim Pengadilan Agama Jenepono, akan tetapi berdasarkan laporan mediator yang dilakukan mulai tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019, menyatakan mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan terhadap kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan penggugat dan mengakui pula sudah berpisah tempat tinggal dengan penggugat sejak bulan Agustus 2018, namun di sisi lain tergugat membantah sebab-sebab pertengkaran sebagaimana dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah penggugat selalu main HP, dan mealaikan kewajiabbanya sebagai istri yang mengurus suami.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya benar terjadi? Dan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat yaitu tentang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena ada perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal, namun

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



tidak berarti dengan serta merta gugatan penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya penyelundupan hukum, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat mempunyai *legal standing* untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



telah di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, serta merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P.1. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa akta autentik kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat, dan kesaksian seorang saksi yang dihadirkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga secara formal kesaksian saks-saksi dapat diterima .

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa majelis hakim pertama-tama mempertimbangkan, kedua saksi yang dihadirkan penggugat telah menyaksikan penggugat dan tergugat telah hidup bersama layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama delapan tahun, namun tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terdapat bukti telah terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti kedua saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat saat itu, tetapi selama dua tahun terakhir saksi kesatu sering menerima telepon dari penggugat yang menyapaikan kondisi rumah tangganya dan melarang saksi menyampaikan kepada ayahnya, karena khawatir ayahnya sedih.

Menimbang, bahwa saksi tidak menyaksikan saat terjadinya peristiwa pertengkaran tersebut, karena saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi hanya mendapat telepon dari penggugat, yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



menyampaikan peristiwa yang menimpanya, dan sehari kemudian penggugat telah pulang ke rumah kediaman saksi kedua.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan konflik dalam rumah tangganya pada intinya terjadi karena tergugat temperamental dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya terbukti pertengkaran hebat penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, meskipun saksi tidak menyaksikan secara langsung pada saat kejadian, tetapi saat penggugat tiba di Jeneponto saksi melihat terdapat bengkak luka lebam di wajah penggugat, dan lengan kanan atas penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran yang berujung dengan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, tetapi saksi menyaksikan akibat pertengkaran tersebut yang disertai dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti pertengkaran penggugat dan tergugat telah memuncak, yang disertai dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan atau kekejaman yang dapat membahayakan jiwa penggugat.

Menimbang, bahwa disamping itu terbukti kini penggugat dan tergugat telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama, karena setelah terlibat pertengkaran hebat tersebut, penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga sekarang telah mencapai enam bulan, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terbukti kondisi tersebut

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



sebagai indikasi pertengkaran penggugat dan tergugat telah berkenpanjangan.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi penggugat, terdapat bukti pihak keluarga sudah tidak ada yang berani melakukan upaya merukunkan penggugat dengan tergugat, karena penggugat sudah trauma dengan perlakuan tergugat terhadapnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian saksi yang dihadirkan oleh tergugat, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal kesaksian.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya membantah tidak benar kehidupan rumah tangga penggugat dan telah diwarnai pertengkaran terus menerus, serta tidak benar tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi yang dihadirkan oleh tergugat, tidak menyaksikan saat penggugat dan tergugat bertengkar, dan baru tahu setelah beberapa lama melihat tergugat berada orang tua tergugat, dan tidak mendapati penggugat bersama dengan tergugat, yang hingga sekarang telah mencapai enam bulan.

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dari kesaksian saksi tergugat tersebut, terdapat bukti penggugat dan tergugat telah tidak berdiam dalam rumah kediaman bersama sejak setelah terjadinya tindak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat yang hingga sekarang telah mencapai enam bulan, hal tersebut sejalan dengan kesaksian kedua saksi penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pertengkarannya penggugat dan tergugat telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tergugat juga terdapat bukti setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada pihak keluarga yang melakukan upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tergugat tersebut sejalan pula dengan kesaksian saksi-saksi penggugat yang menerangkan pihak keluarga sudah tidak ada yang melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat, karena penggugat sudah trauma dengan perilaku tergugat kepada penggugat, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, maka majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Juli 2010, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 149/49/VII/2010, tanggal 6 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kabupaten Jeneponto, telah membina rumah tangga selama delapan tahun, telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukuh*), namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda pertengkarannya dan perselisihan yang berkepanjangan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



3. Bahwa tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan atau melakukan kekejaman terhadap penggugat yang dapat membahayakan jiwa penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga telah kesulitan melakukan upaya perdamaian terhadap penggugat dan tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa demikian pula idealnya pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah yang sama, saling mendukung satu dengan lainnya dalam suka maupun duka, memadu cinta dan kasih, apalagi bagi pasangan yang tergolong sudah matang seperti halnya penggugat dan tergugat, namun terbukti adanya fakta dalam membina rumah tangganya tergugat telah melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan bagi penggugat secara fisik, dan psikologis, karena telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga pada akhirnya penggugat sudah tidak mau kembali berkumpul sebagai suami istri dengan tergugat, karena trauma dengan perlakuan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama bulan Agustus 2018 yang lalu, penggugat dan tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membukutikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar penggugat dan tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, sejak awal persidangan telah berusaha maksimal melakukan dengan berbagai upaya untuk dapat melakukan perdamaian terhadap penggugat dan tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain memberi penasihat secara langsung di muka persidangan, dan menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berfikir, serta memberi kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak melakukan upaya perdamaian di luar persidangan, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semuanya sia-sia, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat rukun kembali terbukti pula dari sikap dan mimik yang ditunjukkan oleh penggugat selama persidangan, sehingga majelis hakim menilai hal tersebut membuktikan memuncaknya rasa kebencian penggugat terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf d dan f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d dan f, Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana pada gugatan penggugat pada angka (2) maka berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim



berkesimpulan yang adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa terhadap perkara rekonsensi penggugat dan tergugat telah berhasil membuat kesepakatan pembagian harta bersama dan piutang bersama penggugat dengan tergugat, sebagai berikut :

Bagian penggugat :

1. 1 unit sepeda motor merk Yamaha MX King dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - No Polisi : DD 5550 SN
 - No Mesin : C3E6E-0119632
 - No rangka : MH3UG0710FK100943
 - Tahun pembuatan : 2015
 - Warna : merah hitam
2. 1 unit becak motor merk Kharisma;
3. Piutang penggugat dan tergugat kepada keluarga tergugat dibayarkan kepada penggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bagian tergugat:



1. Sisa piutang penggugat dan tergugat pada keluarga tergugat dibayarkan kepada tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Biaya pembangunan pondasi rumah diatas tanah pemberian orang tua tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara penggugat dengan tergugat, namun untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak setelah perceraian, dan menghindari ada diantara kedua yang ingkar janji, maka pembagian dan penyerahan harta bersama dan piutang bersama tersebut harus dilakukan sesaat sebelum putusan dijatuhkan, dan dengan cara dan metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak kedua belah pihak, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut dan bijak memerintahkan penggugat dan tergugat mentaati isi perjanjian tersebut.

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi merupakan satu kesatuan dengan perkara konvensi, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, sesuai yang diatur pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;

Dalam rekonsensi:

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan pembagian harta bersama dan piutang bersama penggugat dengan tergugat, sebagai berikut :

Bagian penggugat :

1. 1 unit sepeda motor merk Yamaha MX King dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - No Polisi : DD 5550 SN
 - No Mesin : C3E6E-0119632
 - No rangka : MH3UG0710FK100943
 - Tahun pembuatan : 2015
 - Warna : merah hitam
2. 1 unit becak motor merk Kharisma;
3. Piutang penggugat dan tergugat kepada keluarga tergugat dibayarkan kepada penggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bagian tergugat :

1. Sisa piutang penggugat dan tergugat pada keluarga tergugat dibayarkan kepada tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Biaya pembangunan pondasi rumah diatas tanah pemberian orang tua tergugat sejumlahRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Demikian diputuskan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, yang terdiri dari, ketua majelis, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Hakim anggota II,

ttd.

Panitera pengganti,

ttd.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	310.000,00
4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	6.000,00
	Jumlah Rp	401.000,00

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp



(empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman **29** dari **29** Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)